

**TUGAS DAN WEWENANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG PEMERINTAHAN ACEH**

BUPATI MEMPUNYAI TUGAS DAN WEWENANG:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Gubernur dan DPRA atau bupati/walikota dan DPRK;
- b. Mengajukan rancangan qanun;
- c. Menetapkan qanun yang telah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA, atau bupati/walikota dan DPRK;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan qanun tentang APBA kepada DPRA dan APBK kepada DPRK untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan bersama;
- e. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan syari'at Islam secara menyeluruh;
- f. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRA atau DPRK;
- g. Memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh kepada Pemerintah;
- h. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;
- i. Menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota kepada masyarakat;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewenangan pemerintahan;
- k. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menguasai kepada pihak lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

WAKIL BUPATI MEMPUNYAI TUGAS MEMBANTU BUPATI DALAM:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari'at Islam;
- c. Penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan;
- d. Pemberdayaan perempuan dan pemuda;
- e. Pemberdayaan adat;
- f. Pengupayaan pengembangan kebudayaan;
- g. Pelestarian lingkungan hidup;
- h. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Gampong;
- i. Pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan; dan
- j. Pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Bupati

Wakil Bupati menggantikan Bupati sampai habis masa jabatannya apabila Bupati meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.